



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 19 Oktober 2017

Halaman: 13

## 16 Parpol Penuhi Persyaratan

**SEBANYAK** 16 partai politik (parpol) resmi terdaftar dan menerima tanda bukti pendaftaran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta hingga Selasa (17/10) malam. Sedangkan dua parpol lagi, Partai Hanura dan Partai Indonesia Kerja (PIKA), berkas penfaftarannya belum lengkap.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto menga-

takan, dua parpol yang belum lengkap persyaratannya juga mendapatkan tanda bukti pendaftaran dari KPU.

"Dua partai tersebut diberi waktu 1x24 jam untuk melengkapi berkas sesuai dengan daftar nama anggota yang diunggah ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

• ke halaman 11

### **16 Parpol Penuhi Persyaratan**

• Sambungan Hal 1

Walau belum lengkap, tapi dua partai itu sudah memenuhi batas minimal 410 orang, sehingga tetap mendapat surat tanda bukti penerimaan berkas," jelas Wawan, Rabu (18/10).

Dikatakan, Partai Hanura menyerahkan berkas pendaftaran untuk 435 orang, namun di dalam Sipol dituliskan jumlah anggota mencapai 787 orang. Sedangkan PIKA menyerahkan 520 daftar nama anggota, dengan 896 lembar fotokopi kartu tanda anggota dan fotokopi KTP sebanyak 415

lembar. Padahal di dalam Sipol dinyatakan sebanyak 1.131 anggota.

Sementara itu, sebanyak 14 partai politik yang sudah dinyatakan memenuhi kelengkapan berkas adalah PSI dengan 456 anggota, Partai Nasdem 487 anggota, Perindo 1.136 anggota, PDIP 623 anggota, Partai Gerindra 876 anggota, PKS 833 anggota, Partai Golkar 1.895 anggota, Partai Garuda 475 anggota, Partai Demokrat 447 anggota, PPP 521 anggota, PBB 429 anggota, PKPI 426 anggota, PAN 3.358 anggota, dan Partai Berkarya 544 anggota.

Sedangkan dua partai yang tidak menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU Kota Yogyakarta adalah Par-

tai Rakyat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara itu, Siti Nur Hayati, Divisi Perencanaan Program dan Data-KPU Kota Yogyakarta mengatakan, setelah diberi waktu sampai tadi malam akhirnya berkas dari PAN dan Partai Berkarya sesuai dengan yang diunggah ke SIPOL.

Sedangkan dua parpol lainnya, yaitu Partai Hanura dan PIKA belum sinkron dengan SIPOL hingga batas yang ditentukan. Walau begitu, keduanya tetap menerima tanda terima dari pihaknya.

Menurut dia, aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU nomor 165 tahun 2017, dimana tiap parpol di Kota Yogyakar-

ta wajib mengumpulkan minimal 410 anggota dengan berkas berupa KTP dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Sehingga kedua parpol tersebut akhirnya mendapatkan tanda terima.

"Setelah kemarin ada SE KPU No 585, penyerahan berkas dua parpol yang belum lengkap diperpanjang. Memang dua parpol itu berkasnya belum sesuai dengan Sipol, tapi karena mereka sudah mendaftar dan jumlah anggotanya lebih dari 410 orang, dua parpol itu tetap dapat tanda terima," katanya, Rabu (18/10).

"Ditambah dengan dua parpol itu, maka total yang mendapat tanda terima dari kami menjadi 16 parpol," lanjutnya. (gil/rid)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005